



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
INSPEKTORAT

Jln. Nipah No. 51 telp (0751) 31961 – 39263 Fax (0751) 31841
Email : inspektorat@sumbarprov.go.id, Website : inspektorat.sumbarprov. go.id
PADANG 25118


KEPUTUSAN
INSPEKTUR DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 700/ 14 /SK-INSP/2020

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGELOLAAN LHKPN DAN LHKASN
DI INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020

INSPEKTUR DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan LHKPN dan LHKASN, guna melakukan verifikasi dokumen LHKPN pelaporan tahun 2019 kepada seluruh ASN wajib lapor e-LHKPN OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tercantum pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;



7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 tahun 2018 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Panitia pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan LHKPN dan LHKASN yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini.

KEDUA Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

- 1) Menyiapkan nota dinas, undangan peserta, undangan permintaan narasumber dan absensi peserta;
- 2) Penggandaan materi;
- 3) Menyiapkan akomodasi dan konsumsi peserta;
- 4) Menyiapkan kwitansi untuk pembayaran akomodasi dan konsumsi;
- 5) Menyiapkan dokumentasi kegiatan;
- 6) Menghimpun SPPD peserta untuk ditanda tangani pejabat berwenang;
- 7) Menyiapkan bahan pointer/pidato pimpinan pada waktu pembukaan kegiatan;
- 8) Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan LHKPN dan LHKASN kepada Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab pada Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat.

- KEEMPAT** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Kegiatan Pengelolaan LHKPN dan LHKASN dengan Nomor Kegiatan 3.00.01.3.00.01.01.016.015 pada anggaran Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Padang
Pada tanggal : 27 Januari 2020

**INSPEKTUR DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,**


Drs. MARDI, M.M.
Pembina Utama Madya
NIP.19601211 198203 1 007

Tembusan disampaikan kepada Yth :


1. Gubernur Sumatera Barat di Padang;
2. Wakil Gubernur Sumatera Barat di Padang;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Peringgal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH PROV. SUMBAR
NOMOR : 700/14 /SK-INSP/2020
TANGGAL : 27 JANUARI 2020
TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANAAN
KEGIATAN PENGELOLAAN LHKPN DAN
LHKASN DI INSPEKTORAT DAERAH
PROV. SUMATERA BARAT TAHUN 2020.

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN
1	Drs. H. Mardi, MM	Penanggung Jawab
2	Hj. Betty Vetria, SE, M.Si, CFA	Wakil Penanggung Jawab
3	H. Zulmardinal, S.H.	Koordinator
4	Erman Budianto, S.T., M.Si	Seksi Acara
5	Evarina	Seksi Administrasi Persuratan & Pelaporan
6	Rani Ahmad Yani, S.E.	Seksi Administrasi Keuangan
7	Busra, A.Md	Seksi Perlengkapan
8	Yusnarti, S.E.	Seksi Perlengkapan
9	Danang Mardiyanto	Seksi Dokumentasi
10	Irmawati	Seksi Dokumentasi
11	Agustini Suryani	Seksi Akomodasi & Konsumsi
12	Nurwita Dewi	Seksi Akomodasi & Konsumsi
13	Ranita Jasman, S.Ap	Admin LHKPN Pemprov Sumbar
14	Chintia Lestari, S.E.	Admin LHKPN Pemprov Sumbar
15	Rahmi Izzati, S.T.	Admin LHKPN Pemprov Sumbar
16	Triska Dona J, S.E.	Admin LHKPN Pemprov Sumbar

INSPEKTUR,



Drs. Mardi, M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 19601211 198203 1 007

10

